



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PHPU Kada untuk Enam Daerah di Sulawesi dan Nusa Tenggara

Jakarta, 15 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 untuk Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka Utara pada Rabu (15/01) mulai pukul 08.00 WIB. Sidang ini bertempat di Ruang Siang Panel 1, Lantai 2 Gedung 1 MK, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Wakatobi, 76/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Konawe Selatan, 78/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Buton, 84/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Muna, 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Kendari, 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Kendari, dan 153/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Kolaka Utara.

Pasangan calon Wali Kota Kendari, Abdul Rasak dan Afdhal, mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Kendari dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Mereka menuduh pasangan calon nomor urut 1, Siska Karina Imran dan Sudirman, melakukan berbagai pelanggaran selama masa kampanye, termasuk pemasangan logo partai pendukung calon lain pada alat peraga kampanye untuk menarik simpati pemilih. Selain itu, pasangan ini juga dituding membagikan kartu UMKMaju yang disertai uang tunai serta melibatkan massa kampanye melebihi batas yang diizinkan. Mereka juga dituduh melakukan politik uang dan kampanye hitam yang merugikan pasangan calon lain.

Keberatan lain yang diajukan terkait dengan kinerja KPU Kota Kendari, yang dinilai tidak cermat dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit), sehingga banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT terpaksa menggunakan KTP-el. Selain itu, rekapitulasi suara memperlihatkan adanya perbedaan data pemilih yang tidak dapat dijelaskan, memperkuat dugaan adanya pelanggaran sistematis. Pemungutan suara ulang di beberapa TPS menghasilkan perubahan drastis dalam perolehan suara, yang semakin menunjukkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Pemohon menyatakan bahwa tindakan pasangan calon nomor urut 1 dan kelalaian penyelenggara pemilu telah mencederai prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu. Pelanggaran ini tidak hanya mengganggu integritas proses pemilu tetapi juga melibatkan potensi pelanggaran hukum. Pemohon menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kota Kendari menetapkan pasangan Abdul Rasak dan Afdhal sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024. Sebagai alternatif, mereka meminta Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Kendari tanpa melibatkan pasangan calon nomor urut 1. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130